



NOTULENSI	PANITIA KHUSUS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH	TAHUN 2017
-----------	---	------------

Hari : **KAMIS**
Tanggal : 12 Oktober 2017
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta

A c a r a : Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pimpinan DPRA : -
Ketua Pansus : Drs. Jamaluddin T. Muku
Wakil Ketua Pansus : Ir. Makrum Thahir
Sekretaris Pansus : Aisyah Ismail Daud
Hadir Para Anggota : Tgk. Usman
Siti Nahziah, S.Ag
Hj. Nurlelawati s. Ag
M. Saleh, S.Pd.I
T. Iskandar Daod, SE.Ak, M.Si
Zulfikar ZB Lidan
Muhibbussubri, S.Ag
Drs. H. Djasmi Has, MM
Sulaiman Ali
H. Ghufran Zainal Abidin, MA

Hadir Undangan : Daftar Hadir Terlampir

Pelaksanaan RDPU:

Acara Pembukaan:
MC oleh Sukmawati, SE
Pembacaan Ayat Suci Al-Quran
Kata sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua Pansus Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2017 DPR Aceh, Drs. H. Jamaluddin T. Muku
Pembacaan Doa

Drs. Jamaluddin T. Muku

Paparan Power Point.

Kami persilakan kepada peserta RDPU untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dyah Ekawati (Bank Muamalat)

- Pasal 8, dalam dasar hukum yang dirujuk qanun ini cuma terkait perbankan syariah, asuransi, dan pasar modal belum banyak yang diadop perbankan saja.
- Defenisi LKS, penggunaan kata tabungan lebih kepada produk jadi belum mencakup kepada kegiatan usaha.
- Pasal 7, Raqan ini berlaku untuk individu, syaratnya jangan dibatasi untuk LKS yang ada di Aceh saja karena kontradiksi dengan peraturan OJK.
- Pasal 8 ayat 3, anjak piutang itu bukan lembaga tapi nama kegiatan.
- Pasal 17, harus ada bentuk skema kegiatan lain seperti tijarah, apakah dibatasi
- Pasal 16, cakupan wilayahnya

Imelda (Bank Mega Syariah)

- Pada landasan mengingat perlu ditambahkan Peraturan Bank Indonesia
- Pasal 22, harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia, prosesnya harus ada rekomendasi MUI, ada fit and propertis, lulus sertifikasi DSN MUI
- Pasal 26 ayat 2, audit syariah sekurang-kurangnya dilakukan 6 bulan sekali
- Pasal 32 ayat 2 huruf e dinaikkan ke huruf a
- Terkait Pasal 33, ada UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 63 ayat 2 tidak meminta atau menerima untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga

Wahyu Arianto (BNI Syariah)

- Pasal 2 dan 8, harus ada lembaga yang mengelola infaq, waqaf, dan zakat bisa diatur dalam bab 2
- Pasal 25, Bank syariah akan sulit beroperasi, harus ada opsi lain, perlu diatur penyelesaiannya kemana, misalnya ke pengadilan agama
- Bab 7 dan 8, lembaga keuangan sekarang sudah diatur dan diawasi oleh OJK, harus dikecualikan untuk yang belum diawasi OJK
- Pasal 36, ketentuan peralihan, siapa atau lembaga yang bagaimana yang harus melakukan pengalihan

Irfan (Bank Syariah Mandiri)

- Aturannya diatur secara global saja, jangan terlalu spesifik diatur semua lembaga keuangan, jadi cukup mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku
- Pasal 13, Sebaiknya tidak dikhususkan untuk WNI saja, pihak asing juga ada ingin memiliki lembaga keuangan
- DSA harus hati-hati, hasil audit DSN diserahkan ke DSA, jadi ada hal-hal yang detail tidak bisa diinfokan ke nasabah

Muhammad Mashudi (Kanwil BRI Aceh)

- Saya apresiasi dengan adanya qanun ini yang merupakan satu-satunya provinsi yang bergerak melakukan keuangan syariah
- Saran saya agar pelaksanaan qanun ini diambil contoh dari negara-negara yang syariahnya bagus seperti malaysia
- Ke depan agar lebih dikembangkan aplikasi teknologi keuangan syariah di Aceh yang lebih bagus setara dengan tingkat nasional atau internasional.

Everyson (Bank Nagari, Padang)

- Perbankan syariah harus terus dikembangkan
- Dalam pasal 7, apakah orangnya atau lembaganya yang diatur
- Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota harus lebih rinci lagi dan harus ada sosialisasi
- Harus ada sanksi lain selain sanksi administrasi

Drs. Jamaluddin T. Muku

- Perlu saya perjelas bahwa dalam pasal 7 setiap orang Aceh wajib mengikuti qanun ini

Thasrif Murhadi (BEI Aceh)

- Dalam qanun ini lebih banyak membahas tentang perbankan, sedangkan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal juga perlu dimasukkan. Dalam fatwa MUI juga ada mengenai pasar modal syariah. Asuransi masih banyak yang belum syariah. Kami berharap semoga kami bisa dilibatkan dalam pembahasan qanun ini.
- Perlu juga diperhatikan Peraturan OJK nomor 15/2015, penerapan prinsip syariah di pasar modal.

BTN Syariah

- Kami BTN baru buka unit di Aceh. Saran kami agar qanun ini diatur secara global saja, dan harus ada Peraturan OJK terkait penyedia jasa keuangan.
- Pemerintah Aceh menyediakan SDM terlebih dahulu sebelum menerapkan prinsip syariah, dan wajib menyediakan apa prinsip-prinsip dasar syariah.

Yusuf (BTPN Syariah)

- Dasar hukum, perlu diinventaris aturan-aturan mengenai lembaga keuangan seperti PBI tahun 2009 dan 2005. Perlu diperhatikan untuk pengaturan asuransi dan pasar modal dalam qanun ini.
- Pasal 1 angka 15, kurang luas pengertiannya, akadnya bisa juga untuk jual beli.
- Pasal 26, mengenai audit syariah harus disesuaikan dengan Peraturan BI, ditambah 1 ayat kewajiban LKS menindaklanjuti temuan audit syariah.

Bambang (Bank Danamon Syariah)

- Harus ada pre-konstruksi sebelum qanun ini kita terapkan di Aceh, bagaimana hasilnya dan pelaksanaannya seperti apa.
- Pasal 11 dan 13, banyak bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh, namun hampir semua LKS di Aceh itu hanya kantor cabang, pusatnya banyak berada di Jakarta, bagaimana mencari konstruksi hukumnya.

Rena Mutia (BTPN Syariah)

- Sisi partisi, jika LKS diberlakukan kami jadi bingung, Karena ada OJK sebagai pengawas, mengenai aturan perbankan syariah ada Peraturan BI, kalau qanun ini untuk Aceh, kantor pusat kami ada di Jakarta maka akan susah menerapkan di Aceh.
- OJK agar memberikan masukan mengenai implementasi qanun ini.

Nyimas Rohmah (Departemen OJK)

- OJK sebagai pengatur Lembaga Keuangan telah menerbitkan ketentuan-ketentuan. Contoh untuk audit syariah, internal bank yang telah melakukan audit, hasil pengawasan ini dilaporkan ke OJK persemesteran.
- Kami juga memeriksa kepatuhan bank syariah
- Qanun ini sifatnya global saja, yang terkait pendirian dan produk itu sudah ada aturannya di OJK
- Perekonomian di Aceh harus sesuai dengan syariat Islam
- Mengenai pre-rekonstruksi bisa dilakukan untuk mengetahui dampak dari qanun ini, dan bagaimana kesiapan LKS setelah qanun disahkan.

Jamaluddin T. Muku

Perlu kami sampaikan terkait dari beberapa pertanyaan bisa dibaca di pasal 15.

Lucky Nugroho (Bank Syariah Mandiri)

- Diperlukan solusi untuk mendukung pengembangan bank syariah dari sisi regulasi
- Pasal 5, ini merupakan tata kelola good government yang baik
- Pasal 6, perlu diperhatikan juga mengacu kepada sosial dan lingkungan , jadi perlu ditambahkan kepedulian terhadap lingkungan.
- Pasal 17, ditambahkan kata syariah.

Eli Warnita (Bank Nagari, Padang)

- Pasal 5 ayat 2 ini memang harus transparan. Ayat 1 tidak hanya berkaitan dengan sistem bunga tetapi bisa ditambahkan dengan yang mengandung sistem maisir, gharar dan riba.

Jamaluddin T. Muku

Berhubung waktu sudah menunjukkan jam shalat dhuhur, rapat kita skor sementara untuk shalat, makan dan istirahat, rapat akan kita lanjutkan pada pukul 14.00 WIB.

Pukul 14.00,
Jamaluddin T. Muku
RDPU dilanjutkan kembali.

Amri Hidayat (BNI Banda Aceh)

- Dengan berlakunya qanun ini, apakah akan merubah semua bank yang konvensional ke syariah? bagaimana cara peralihan tersebut, karena di Aceh sekarang konvensional memegang peran yang besar. Saran saya agar betul-betul kita pikirkan peralihan ke syariah jadi tidak hanya mengubah namanya.

Dr. Munawar (Kadis Syariat Islam)

- Qanun ini dibuat atas perintah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam.

Yulistinus (Departemen Hukum OJK)

- Agar disesuaikan dengan Undang-Undang perbankan syariah
- Mengenai modal dari pihak asing apakah juga tidak dibolehkan?
- Pasal 33 agar didiskusikan lagi, dalam UU perbankan mengatur sanksi pidana sedangkan dalam qanun ini hanya sanksi administrasi.

Dr. Munawar (Kadis Syariat Islam)

- Roadmap LKS di Indonesia dan Aceh sudah kami buat grand design sampai 2045-2065 karena prioritasnya adalah ekonomi syariah dan pendidikan, maka LKS menjadi titik fokusnya.

Jamaluddin T. Muku

Demikian Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, masukan ini akan kami tampung dan dalam rapat pembahasan qanun nanti akan kami sesuaikan.

PANSUS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA

Drs. H. JAMALUDDIN T. MUKU, M. Si